



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 62 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN 26 ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pedoman terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan ruang, penataan bangunan/lingkungan dan pembangunan di Kawasan 26 Ilir, maka perlu disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan 26 Ilir Kota Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan serta pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan 26 Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
-

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723);
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
-

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);
17. SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN 26 ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
5. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
6. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan 26 Ilir, yang disingkat RTBL Kawasan 26 Ilir adalah panduan bangunan di Kawasan 26 Ilir yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum, dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman Kawasan 26 Ilir.
7. Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan melalui analisis kawasan termasuk pengendalian dampak lingkungan, dan analisis pengembangan pembangunan berbasis peran serta masyarakat, yang menghasilkan konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan di kawasan.

8. Tata bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
9. Ketentuan Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan melalui analisis kawasan termasuk pengendalian dampak lingkungan, dan analisis pengembangan pembangunan berbasis peran serta masyarakat, yang menghasilkan konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan di kawasan.
10. Rencana Umum dan Panduan Rancang adalah prinsip-prinsip pengembangan rancangan kawasan, meliputi struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan. Tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hijau, tata kualitas lingkungan, sistem prasarana dan utilitas lingkungan, serta pelestarian bangunan dan lingkungan.
11. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
12. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan.
13. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas meningkat berkelanjutan.
14. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RTBL Kawasan 26 Ilir merupakan panduan rancang bangun Kawasan 26 Ilir untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan Kawasan 26 Ilir.
 - (2) Tujuan RTBL Kawasan 26 Ilir adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berjiwa diri, produktif, dan berkelanjutan di Kawasan 26 Ilir.
-

- (3) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk manata, mengatur dan melindungi pemanfaatan ruang kota agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya, sehingga terwujud Daerah yang lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk pelayanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup RTBL Kawasan 26 Ilir meliputi:

- a. Pengaturan Kawasan 26 Ilir.
- b. Pelaksanaan Pengembangan Kawasan 26 Ilir; dan
- c. Pengendalian pelaksanaan pengembangan Kawasan 26 Ilir.

Pasal 4

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung dan mempertimbangkan pendapat publik serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV MATERI RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 5

(1) Penyusunan RTBL Kawasan 26 Ilir meliputi:

- a. Struktur Peruntukan Lahan;
- b. Intensitas Pemanfaatan Lahan;
- c. Tata Bangunan;
- d. Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung;
- e. Sistem Ruang Terbuka Hijau;
- f. Tata Kualitas Lingkungan;
- g. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan;
- h. Rancangan Bangunan, kelompok bangunan, elemen prasarana kawasan, kaveling, blok dan ketentuan detail visual kualitas minimal tata bangunan dan lingkungan.

(2) Strategi perencanaan RTBL Kawasan 26 Ilir meliputi:

- a. Peningkatan Koridor Kawasan 26 Ilir;
 - b. Peningkatan Koridor Sekanak;
 - c. Pembangunan Taman dan Ruang Terbuka di Tepian Sungai Musi;
 - d. Pembangunan jalur pedestrian di tepi Sungai Sekanak;
 - e. Pembangunan jalur pedestrian di tepi Sungai Tawar;
 - f. Pembangunan Promenade tepian Sungai Musi;
 - g. Peningkatan koridor Kawasan Penjualan Songket;
 - h. Perbaikan lingkungan permukiman;
 - i. Pelestarian Bangunan Bersejarah.
-

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 31 Desember 2009

WALIKOTA PALEMBANG,




H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang

Pada tanggal 31 Desember 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,




HUSNI THAMRIN

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2009 NOMOR 62